

Satgas Karhutla Harus Selalu Siaga, Posko Setiap Desa Harus Diaktifkan

SAMPIT, PROKALTENG.CO- Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) H Halikinnor meminta setiap desa melalui pemerintah kecamatan agar mengaktifkan posko penanganan peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayahnya masing-masing.

"Satgas karhutla harus selalu siaga, begitu juga dengan posko dari tingkat kecamatan hingga yang ada di desa agar difungsikan dengan sebaik-baiknya," kata Halikinnor, Senin (22/3).

Menurutnya, Kotim termasuk salah satu kabupaten di Kalteng yang rawan karhutla saat musim kemarau. Oleh sebab itu, memasuki musim kemarau tahun ini pihaknya melakukan upaya penanggulangan bencana karhutla dengan membentuk posko induk di kantor BPBD setempat.

Dia mengintruksikan, setiap desa untuk membentuk masyarakat peduli api guna menanggulangi bencana karhutla sedini mungkin. "Saat ini untuk personel dan peralatan seperti mobil pemadam serta kendaraan tangki penyuplai air juga sudah disiapkan untuk mengatasi karhutla di Kabupaten Kotim," tukasnya.

Halikinnor mengajak, semua pihak harus bersama-sama menjaga hutan. Saat ini, kata Bupati Pemkab Kotim sudah menetapkan status siaga Karhutla. Hal itu sebagai langkah antisipasi agar karhutla tidak terjadi.

"Kalau sudah kabut asap, bukan hanya kesehatan manusia saja, namun aktivitas masyarakat dan perekonomian juga akan terganggu," kata Halikinnor.

Sumber:

1. <https://prokalteng.co>, *Satgas Karhutla Harus Selalu Siaga, Posko Setiap Desa Harus Diaktifkan*, Selasa, 23 Maret 2021.
2. *Harian Kalteng Pos*, *Posko Penanganan Karhutla Setiap Desa Harus Diaktifkan*, Selasa, 23 Maret 2021.

Catatan Berita:

- Pasal 8 ayat 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan disebutkan bahwa dalam hal menjalankan fungsi koordinatif Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional;
- Pada Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan disebutkan setiap orang yang mengetahui terjadi kebakaran lahan agar melaporkan kepada pemerintah daerah melalui pos pengaduan bersama yang beranggotakan Perangkat Daerah yang menangani pengendalian kebakaran lahan melalui telepon atau alat komunikasi lainnya.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan